



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

1999

JL. PANGERAN SURIAATMADJA NO. 10 SUMEDANG TELP. 201229-207335-208525 PES. 190-191

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/ 08 /KEP.PIMP.DPRD/2003

Lampiran : —

### T E N T A N G

PENETAPAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN SUMEDANG  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
AKHIR MASA JABATAN BUPATI SUMEDANG MASA BHAKTI 1998 – 2003  
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang yang membahas Raperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Sumedang Tahun 1998 – 2003 dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2002, perlu ditetapkan Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a di atas, penetapan Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa barat (Berita Negara tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 211 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumedang ;
  2. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Sumedang tanggal 18 Pebruari 2003.
  3. Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang dengan para Ketua Fraksi DPRD tanggal 20 Maret 2003.

4. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang Nomor : 171/07/KEP.PIMP.DPRD/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Sumedang Masa Bhakti 1998 – 2003 dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2002.
5. Rapat Anggota Panitia Khusus LPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Sumedang Masa Bhakti 1998 – 2003 tanggal 25 Maret 2003.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :


**PERTAMA** : Menetapkan Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa jabatan Bupati Sumedang Tahun 1998 – 2003 dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2002 dengan susunan personalia sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN	KET
1.	AMIR WITARDJA, BA.	KETUA	F. PG
2.	YAYA WIDARYA	WAKIL KETUA	F. PDI-P
3.	DONNY AHMAD MUNIR, ST.	SEKRETARIS	F. PPP

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.  
SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U M E D A N G  
pada tanggal : 27 Maret 2003

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,

  
Drs. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si

SALINAN

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
2. Yth. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang.
4. Yth. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Sumedang.